BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar operasional prosedur;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dan wajib dilakukan pengujian.
9. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 3

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu :

1. Pengoperasian Alat Uji Kedalaman Alur Ban.
2. Pengoperasian Alat Uji Pengukur Berat.
3. Pengoperasian Alat Axleply Detector.
4. Pengoperasian Alat Uji Kemampuan Rem.

5. Pengoprasian.....

5. Pengoperasian Alat Uji Emisi Gas Buang.
6. Pengoperasian Alat Uji Kemampuan Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama.
7. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Pemeliharaan Peralatan Pengujian.
9. Pengoperasian Alat Uji Kincup Roda Depan.
10. Pengoperasian Alat Uji Ketebalan Asap Gas Buang.
11. Pengoperasian Alat Uji Tingkat Kebisingan Suara Klakson dan/atau knalpot.
12. Pengoperasian Akurasi Alat Penunjuk Kecepatan.
13. Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 4

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang terdiri :
a. mobil penumpang umum;
b. mobil bus;
c. mobil barang;
d. kendaraan khusus.

BAB II
PERSYARATAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

(1) Persyaratan pengujian kendaraan bermotor meliputi:
   a. STNK Kendaraan;
   b. Buku Uji Kendaraan;
   c. Surat Keterangan Perubahan Bentuk;
   d. Surat Rekomendasi Numpang Uji Masuk, Mutasi Masuk;
   e. Ijin Usaha (bagi kendaraan umum);
   f. Ijin Trayek (bagi kendaraan umum);
   g. SKRD;
   h. Uji Tipe bagi kendaraan baru;
   i. Uji Tipe bagi kendaraan rubah bentuk.

(2) Mekanisne, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII DAN XIII Peraturan Bupati ini.

Bab III.....

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 22 Juni 2018 M
08 Syawal 1439 H

BUPATI BENER MERIAH

AHMADI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 23 Juni 2018 M
09 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR : 30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 JUNI 2018 M
03 SYAWAL 1439 H

Pengoperasian Alat Uji Kedalaman Alur Ban

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dinas Perhubungan	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Perhubungan
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Nama SOP	: Pengoperasian Alat Uji Kedalaman Alur Ban

Dasar Hukum	
1	UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2	PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
3	PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4	PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Kualifikasi Pelaksana	
1	Sertifikasi Penguji :
	a. Pembantu Penguji
	b. Penguji Pemula
	c. Penguji Tingkat Satu
	d. Penguji Tingkat Dua
	e. Penguji Tingkat Tiga
	f. Penguji Tingkat Empat
	g. Penguji Tingkat Lima
	h. Master Penguji

Keterkaitan SOP	
1	SOP Pengujian Kendaraan Bermotor
2	SOP Pemeliharaan Peralatan Pengujian

Peralatan/ Perlengkapan :	
1	Ruang Uji
2	Alat Uji Kedalaman Alur Ban
3	Meja dan Kursi
4	Alat Tulis Kantor

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP tidak di laksanakan akan berdampak keterlambatan waktu pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan hasil uji tidak valid.	1	Hasil pengujian kedalaman alur ban dicatat pada lembar pemeriksaan
	2	Hasil uji kedalaman alur ban dianalisa minimal sesuai ambang batas yaitu 1 mm di ukur dari telapak ban paling tengah

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemonon/ Pengemudi	Penguji	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji memasuki gedung uji					Kendaran bermotor wajib uji	
2.	a. Hidupkan alat uji dengan menekan tomboi ON pada alat uji b. Tunggu sampai alat uji muncul angka dilayar c. Rubah ukuran inchi/mm pada alat dengan menekan tombol pengatur d. Pastikan roda kendaraan tidak kotor dan pada posisi lurus e. Tempelkan alat pada ban dibagian TWI (Tread Wheel Indicator) dan catat hasilnya			Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor, Alat Uji Kedalaman Alur Ban	0.5 Menit	Hasil Pemeriksaan	Kendaraan Dalam Posisi lurus. Pengujian kedalaman alur ban dilakukan pada ban dibagian TWI (Tread Wheel Indicator)
3.	Melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan kedalaman alur ban		T / Y	Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor, Alat Uji Kedalaman Alur Ban	0.5 Menit	Hasil Pemeriksaan	Jika Tidak Lulus Penguji Menyarankan Untuk Memperbaiki
4.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya						
Total Waktu Pengujian Kedalaman Alur Ban					**1 Menit**		

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 JUNI 2018 M
08 SYAWAL 1439 H

Pengoperasian Alat Uji Pengukur Berat

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dinas Perhubungan	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Perhubungan
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Nama SOP	: Pengoperasian Alat Uji Pengukur Berat

Dasar Hukum	
1	UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2	PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
3	PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4	PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Kualifikasi Pelaksana	
1	Sertifikasi Penguji :
	a. Pembantu Penguji
	b. Penguji Pemula
	c. Penguji Tingkat Satu
	d. Penguji Tingkat Dua
	e. Penguji Tingkat Tiga
	f. Penguji Tingkat Empat
	g. Penguji Tingkat Lima
	h. Master Penguji

Keterkaitan SOP	
1	SOP Pengujian Kendaraan Bermotor
2	SOP Pemeliharaan Peralatan Pengujian

Peralatan/ Perlengkapan :	
1	Ruang Uji
2	Alat Uji Pengukur Berat (axle load)
3	Meja dan Kursi
4	Alat Tulis Kantor

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak di laksanakan akan berdampak keterlambatan waktu pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan hasil uji tidak valid.	Hasil Pengukuran Berat dicatat pada lembar pemeriksaan

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pengemudi	Penguji	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji memasuki gedung uji	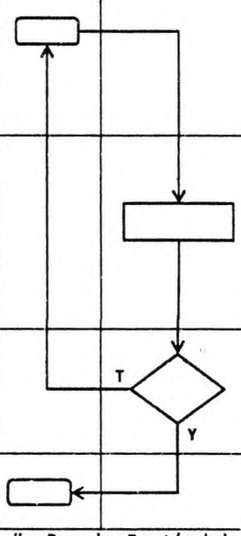				Kendaran bermotor wajib uji, kendaraan bermotor baru, dan kendaraan bermotor mutasi masuk	
2.	a. Pastikan kendaraan tanpa muatan b. Posisikan kendaraan tegak lurus dengan plat alat penimbang (Axle Load Meter c. Posisikan sumbu roda di tengah-tengah plat alat uji d. Catat hasil pengukurannya			Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor, Alat Uji Pengukur Berat (axle load)	1 Menit	Hasil Pemeriksaan	
3.	Melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil tingkat kebisingan suara klakson dan /atau knalpot			Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor,Pengukur Berat (axle load)	1 Menit	Hasil Pemeriksaan	
4.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya						
Total Waktu Pengujian Pengukur Berat (axle load)					**2 Menit**		

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 JUNI 2018 M
08 SYAWAL 1439 H

Pengoperasian Alat Axleply Detector

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dinas Perhubungan	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Perhubungan
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Nama SOP	: Pengoperasian Alat Axleply Detector

Dasar Hukum	
1	UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2	PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
3	PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4	PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Kualifikasi Pelaksana	
1	Sertifikasi Penguji :
	a. Pembantu Penguji
	b. Penguji Pemula
	c. Penguji Tingkat Satu
	d. Penguji Tingkat Dua
	e. Penguji Tingkat Tiga
	f. Penguji Tingkat Empat
	g. Penguji Tingkat Lima
	h. Master Penguji

Keterkaitan SOP	
1	SOP Pengujian Kendaraan Bermotor
2	SOP Pemeliharaan Peralatan Pengujian

Peralatan/ Perlengkapan :	
1	Ruang Uji
2	Alat Uji Axleply Detector
3	Meja dan Kursi
4	Alat Tulis Kantor

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP tidak di laksanakan akan berdampak keterlambatan waktu pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan hasil uji tidak valid.	1	Hasil pengujian alat axleply detector dicatat pada lembar pemeriksaan
	2	Hasil uji alat axleply detector dianalisa sesuai dengan kendaraan yang diperiksa

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pengemudi	Penguji	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji memasuki gedung uji						
2.	a. Posisikan kendaraan tegak lurus dengan alat dan menginjak Axleply Detector b. Pastikan Kendaraan dalam posisi netral c. Tekan tombol pada alat untuk tombol depan belakang memeriksa king pin atau ball joint,untuk tombol kiri kanan memeriksa bearing/lager			Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor, Alat axleply detector	2 Menit	Hasil Pemeriksaan	Kendaraan Dalam Posisi lurus dan netral dengan menginjak plat axleply detector
3.	Melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan Alat axleply detector		T / Y	Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor, Alat axleply detector	1 Menit	Hasil Pemeriksaan	Jika Tidak Lulus Penguji Menyarankan Untuk Memperbaiki
4.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya						
Total Waktu Pengujian Alat Axleply Detector					3 Menit		

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 JUNI 2018 M
08 SYAWAL 1439 H

Pengoperasian Alat Uji Kemampuan Rem

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dinas Perhubungan	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Perhubungan
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Nama SOP	: Pengoperasian Alat Uji Kemampuan Rem

Dasar Hukum	
1	UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2	PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
3	PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4	PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Kualifikasi Pelaksana	
1	Sertifikasi Penguji :
	a. Pembantu Penguji
	b. Penguji Pemula
	c. Penguji Tingkat Satu
	d. Penguji Tingkat Dua
	e. Penguji Tingkat Tiga
	f. Penguji Tingkat Empat
	g. Penguji Tingkat Lima
	h. Master Penguji

Keterkaitan SOP	
1	SOP Pengujian Kendaraan Bermotor
2	SOP Pemeliharaan Peralatan Pengujian

Peralatan/ Perlengkapan :	
1	Ruang Uji
2	Alat Uji Kemampuan Rem (Brake Tester)
3	Meja dan Kursi
4	Alat Tulis Kantor

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP tidak di laksanakan akan berdampak keterlambatan waktu pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan hasil uji tidak valid.	1	Hasil pengujian kemampuan rem dicatat pada lembar pemeriksaan
	2	Hasil uji kemampuan rem dianalisa minimal sesuai ambang batas yaitu 50% x G Axle
	3	Penyimpangan antara rem roda kiri dan kanan pada sumbu yang sama maksimal 8%

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pengemudi	Penguji Kendaraan Bermotor	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji memasuki gedung uji	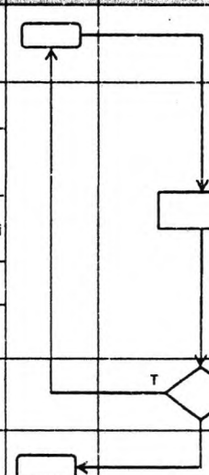				Kendaran bermotor wajib uji	
2.	a. Masukkan sumbu roda ke Roller Brake Tester secara perlahan b. Turunkan plat uji Brake Tester dengan mengONkan Tuas Alat Uji Brake Tester c. Putar Roller dengan mengONkan tombol sakelar yang ada pada alat uji d. Instruksikan pengemudi untuk menginjak rem e. Mencatat hasil uji rem pada Lembar Pemeriksaan			Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor, Alat Uji Kemampuan Rem (Brake Tester)	1.5 Menit	Hasil Pemeriksaan	Kendaraan Dalam Posisi Netral. Pengujian rem dilakukan pada setiap sumbu roda kendaraan
3.	Melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan Rem		T Y	Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor, Alat Uji Rem (Brake Tester)	0.5 Menit	Hasil Pemeriksaan	Jika Tidak Lulus Penguji Menyarankan Untuk Memperbaiki
4.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya						
Total Waktu Pengujian Kemampuan Rem					**2 Menit**		

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 JUNI 2018 M
08 SYAWAL 1439 H

Pengoperasian Alat Uji Emisi Gas Buang

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dinas Perhubungan	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Perhubungan
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Nama SOP	: Pengoperasian Alat Uji Emisi Gas Buang

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1	Sertifikasi Penguji :
2	PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan		a. Pembantu Penguji
3	PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan		b. Penguji Pemula
4	PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor		c. Penguji Tingkat Satu
			d. Penguji Tingkat Dua
5	KMNLH NO 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama		e. Penguji Tingkat Tiga
			f. Penguji Tingkat Empat
			g. Penguji Tingkat Lima
			h. Master Penguji

Keterkaitan SOP		Peralatan/ Perlengkapan :	
1	SOP Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Ruang Uji
2	SOP Pemeliharaan Peralatan Pengujian	2	Alat Uji Emisi Gas Buang (Gas Analyzer)
		3	Meja dan Kursi
		4	Alat Tulis Kantor

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP tidak di laksanakan akan berdampak keterlambatan waktu pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan hasil uji tidak valid.	1	Hasil Pengujian Emisi Gas Buang di catat pada Lembar Pemeriksaan
	2	Hasil Uji Emisi Gas Buang di analisa sesuai dengan ambang batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor : Tahun Pembikinan < 2007 Maksimal : CO = 4,5%, HC = 1200 ppm Tahun Pembikinan ≥ 2007 Maksimal : CO = 1,5%, HC = 200 ppm

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pengemudi	Penguji	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji memasuki gedung uji					Kendaran bermotor wajib uji	
2.	a. Menginstruksikan Pemohon/ Pengemudi untuk mematikan aksesoris kendaraan (AC, tape, lampu)			Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor, Alat Uji Emisi Gas Buang (Gas Analyzer)	1.5 Menit	Hasil Pemeriksaan	Kendaraan Dalam Posisi Netral
	b. Masukkan probe kedalam pipa gas buang (knalpot) sedalam 30 cm						
	c. Mencatat hasil uji di Lembar Pemeriksaan yang tertera pada display alat uji						
	d. Lepaskan probe dari pipa gas buang kendaraan yang diuji						
3.	Melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan Emisi Gas Buang		T	Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor, Alat Uji Emisi Gas Buang (Gas Analyzer)	0.5 Menit	Hasil Pemeriksaan	Jika Tidak Lulus Penguji Menyarankan Untuk Memperbaiki
4.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya		Y				
Total Waktu Pengujian Emisi Gas Buang					**2 Menit**		

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 JUNI 2018 M
08 SYAWAL 1439 H

Pengoperasian Alat Uji Kemampuan Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dinas Perhubungan	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Perhubungan
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Nama SOP	: Pengoperasian Alat Uji Kemampuan Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama

Dasar Hukum	
1	UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2	PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
3	PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4	PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Kualifikasi Pelaksana	
1	Sertifikasi Penguji :
	a. Pembantu Penguji
	b. Penguji Pemula
	c. Penguji Tingkat Satu
	d. Penguji Tingkat Dua
	e. Penguji Tingkat Tiga
	f. Penguji Tingkat Empat
	g. Penguji Tingkat Lima
	h. Master Penguji

Keterkaitan SOP	
1	SOP Pengujian Kendaraan Bermotor
2	SOP Pemeliharaan Peralatan Pengujian

Peralatan/ Perlengkapan :	
1	Ruang Uji
2	Alat Uji Kemampuan Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama (Headlight tester)
3	Meja dan Kursi
4	Alat Tulis Kantor

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP tidak di laksanakan akan berdampak keterlambatan waktu pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan hasil uji tidak valid.	1	Hasil pengujian kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama dicatat pada lembar pemeriksaan
	2	Hasil Uji Kemampuan Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama minimal : 12.000 cd Sudut Deviasi ke Kanan : 0°34' (10 cm / 10 meter) Sudut Deviasi ke Kiri : 1°09' (20 cm / 10 meter)

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pengemudi	Penguji	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji memasuki gedung uji					Kendaran bermotor wajib uji	
2.	a. Posisikan kendaraan kira-kira 20-30 cm di depan alat uji atau pada garis yang sudah di tetapkan			Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor, Alat Uji kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama (Headlight tester)	1 Menit	Hasil Pemeriksaan	
	b. Geser alat ke arah lampu yang akan di uji						
	c. Pastikan bahwa alat sudah tegak lurus dengan kendaraan						
	d. Apabila alat belum tegak lurus dengan kendaraan, lakukan penyetelan untuk mencapai posisi tegak lurus dengan memutar panel pengatur pada alat uji Headlight Tester						
	e. Setel juga graduated disc yaitu untuk menyetel arah penyinaran ke bawah lampu						
	f. Posisikan lensa pada lampu kendaraan, agar titik fokus lampu lurus dan sejajar dengan titik fokus pada alat, catat nilai yang ditunjukkan alat uji						
3.	Melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama		T / Y	Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor, Alat Uji kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama (	1 Menit	Hasil Pemeriksaan	Jika Tidak Lulus Penguji Menyarankan Untuk Memperbaiki
4.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya						
Total Waktu Pengujian Kemampuan Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama					2 Menit		

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 JUNI 2018 M
08 SYAWAL 1439 H

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dinas Perhubungan	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Perhubungan
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Nama SOP	: Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1	Sertifikasi Penguji :
2	PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan		a. Pembantu Penguji
3	PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		b. Penguji Pemula
4	PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor		c. Penguji Tingkat Satu
			d. Penguji Tingkat Dua
5	SK DIRJEN NO.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor		e. Penguji Tingkat Tiga
			f. Penguji Tingkat Empat
6	SK DIRJEN NO.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor		g. Penguji Tingkat Lima
			h. Master Penguji
7	Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum	2	Memahami Prosedur Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor
		3	Memahami Pengoperasian Alat Uji Kendaraan Bermotor
		4	Memahami Prosedur Pengaduan Pelayanan
		5	Memahami Tujuan Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP		Peralatan/ Perlengkapan :	
1	SOP Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Ruang Uji
2	SOP Pengaduan Pelayanan Pengujian	2	Ruang Administrasi
3	SOP Tata Cara Pengoperasian Peralatan Pengujian	3	SIM PKB
4	SOP Pemeliharaan Peralatan Pengujian	4	Peralatan Uji
		5	Meja dan Kursi
		6	Lemari Arsip
		7	Tools / Peralatan Kunci
		8	Komputer dan Printer

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak di laksanakan akan berdampak keterlambatan waktu pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loket	Penguji	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kendaraan Wajib Uji datang ke Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor						Kendaraan Bermotor Wajib Uji	
2	a. Menyerahkan berkas permohonan uji b.Membayar biaya uji sesuai dengan peraturan yang berlaku		Tidak Lengkap		Menyerahkan Kartu Uji, STNK, KTP, Trayek (untuk MPU dan Bus), Tera (untuk mobil tangki), Rekomendasi Numpang Uji Masuk/Mutasi Masuk dari daerah asal	6 Menit	Berkas permohonan dan kwitansi pembayaran	Apabila hasil verifikasi petugas tidak sesuai, maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi
4	Pemeriksaan Teknis				Susunan, Perlengkapan, Ukuran< Rumah-rumah, Rancangan Teknis Kendaraan Bermotor sesuai peruntukannya dan Berat Kendaraan	6 Menit	Hasil pemeriksaan teknis	
5	Pemeriksaan Laik Jalan				Ketebalan alur ban, Emisi gas buang dan ketebalan asap, daya tembus cahaya pada kaca, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar lampu utama dan penyimpangannya, daya rem utama dan rem parkir, penyimpangan alat penunjuk kecepatan	15 Menit	Hasil pemeriksaan laik jalan	

6	Melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan teknis dan laik jalan			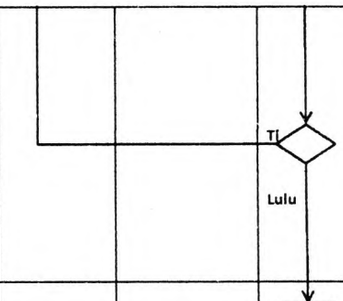	Berkas Pemeriksaan	2 Menit	Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan	Apabila pemohon tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan secara tertulis. Pimpinan memberikan jawaban secara tertulis terhadap surat keberatan.
7	Input data hasil pemeriksaan kedalam SIM PKB				PC, berkas pemeriksaan, alat tulis kantor	2 Menit	*Hasil Pemeriksaan* Teknis dan Laik Jalan	
8	Pencetakan Tanda Bukti Lulus Uji				PC, Printer, berkas pemeriksaan, alat tulis kantor	3 Menit	Tanda Bukti Lulus Uji	
9	Pengesahan Tanda Bukti Lulus Uji				Kartu Uji dan tanda uji	3 Menit	Tanda Bukti Lulus Uji yang telah ditandatangani	Masa uji berlaku selama 6 bulan
10	Penyerahan Tanda Bukti Lulus Uji Kepada Pemilik Kendaraan Bermotor					1 Menit		
Total Waktu Pelayanan						**38 Menit**		

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL 21 JUNI 2018 M
08 SYAWAL 1439 H

Pemeliharaan Peralatan Pengujian

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dinas Perhubungan	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Perhubungan
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Nama SOP	: Pemeliharaan Peralatan Pengujian

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	1	Memahami cara kerja peralatan pengujian
2	PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	Memiliki pengetahuan dasar kelistrikan
		3	Memiliki pengetahuan dasar perbengkelan

Keterkaitan Dokumen		Peralatan/ Perlengkapan :	
1	Kartu pemeliharaan	1	Peralatan pengujian
2	Laporan pemeriksaan	2	Tools / Peralatan kunci
		3	Alat tulis kantor

Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Jika SOP tidak di laksanakan akan berdampak pada keakuratan hasil uji	1	Hasil pemeriksaan ditulis dalam kartu pemeliharaan dan laporan pemeriksaan
2	Peralatan pengujian akan mudah rusak	2	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
			Petugas	Pihak Ketiga	Kementerian Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempersiapkan peralatan pengujian	Harian							
2	Membersihkan bodi peralatan pengujian dan buang air pembuangan pada kompresor					Peralatan pengujian, Kain lap, cairan pembersih, tools dan kuas	1 Hari	Peralatan uji dalam kondisi bersih	
3	Memeriksa roller, baut pengikat, baterai, kabel/ selang fleksibel, bahan bakar, air radiator, kertas printer dan sambungan kelistrikan					Peralatan pengujian, tools, senter, kain lap dan kuas	1 Hari	Peralatan dalam kondisi baik	
4	Cek oli, pelumas, baterai, sekring, filter, pita/tinta printer	Mingguan				oli, pelumas, pita/tinta printer, kuas, baterai dan sekring	1 Hari	Peralatan dalam kondisi baik	Tambah oli/ pelumas/ tinta printer atau ganti baterai/ pita printer
5	Bersihkan probe emisi gas buang					Kain lap dan kompresor	1 Hari	Peralatan dalam kondisi baik	
6	Ganti filter, baterai, sekring, oli, pelumas	Bulanan				filter oii, filter emisi gas buang, filter solar, filter udara, baterai, pelumas, sekring dan tools	1 Hari	Peralatan dalam kondisi baik	
7	Service/overhoul peralatan pengujian	Tahunan				Tools	2 Hari	Peralatan dalam kondisi baik	
8	Kalibrasi					Tools dan alat kalibrasi	2 Hari	Peralatan dalam kondisi baik dan terkalibrasi	
9	Pengoperasian peralatan pengujian	Harian							

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 JUNI 2018 M
08 SYAWAL 1439 H

Pengoperasian Alat Uji Kincup Roda Depan

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dinas Perhubungan	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	: Bupati
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Nama SOP	: Pengoperasian Alat Uji Kincup Roda Depan

Dasar Hukum	
1	UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2	PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
3	PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4	PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Kualifikasi Pelaksana	
1	Sertifikasi Penguji :
	a. Pembantu Penguji
	b. Penguji Pemula
	c. Penguji Tingkat Satu
	d. Penguji Tingkat Dua
	e. Penguji Tingkat Tiga
	f. Penguji Tingkat Empat
	g. Penguji Tingkat Lima
	h. Master Penguji

Keterkaitan SOP	
1	SOP Pengujian Kendaraan Bermotor
2	SOP Pemeliharaan Peralatan Pengujian

Peralatan/ Perlengkapan :	
1	Ruang Uji
2	Alat Uji Kincup Roda Depan (Side Slip Tester)
3	Meja dan Kursi
4	Alat Tulis Kantor

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP tidak di laksanakan akan berdampak keterlambatan waktu pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan hasil uji tidak valid.	1	Hasil pengujian kemampuan rem dicatat pada lembar pemeriksaan
	2	Hasil Uji Kincup Roda Depan di analisa sesuai dengan ambang batas Kincup Roda Depan Kendaraan Bermotor : - 5 mm/m s/d + 5 mm/m

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pengemudi	Penguji	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji memasuki gedung uji					Kendaran bermotor wajib uji	
2.	a. Mengintruksikan Pemohon/ Pengemudi menjalankan kendaraan dengan perlahan (smooth)melewati plat uji dengan kecepatan 5 km/jam tanpa memegang roda kemudi sampai melewati plat Uji Side Slip			Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor, Alat Uji Kincup Roda Depan (Side Slip Tester)	1 Menit	Hasil Pemeriksaan	
	b. Mencatat hasil uji pada Lembar Pemeriksaan						
3.	Melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan Kincup Roda Depan		T / Y	Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor, Alat Uji Kincup Roda Depan (Side Slip Tester)	1 Menit	Hasil Pemeriksaan	Jika Tidak Lulus Penguji Menyarankan Untuk Memperbaiki
4.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya						
Total Waktu Pengujian Kincup Roda Depan					2 Menit		

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 JUNI 2018 M
08 SYAWAL 1439 H

Pengoperasian Alat Uji Ketebalan Asap Gas Buang

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dinas Perhubungan	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	: Bupati
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Nama SOP	: Pengoperasian Alat Uji Ketebalan Asap Gas Buang

Dasar Hukum	
1	UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2	PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
3	PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4	PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
5	KMNLH NO 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama

Kualifikasi Pelaksana	
1	Sertifikasi Penguji :
	a. Pembantu Penguji
	b. Penguji Pemula
	c. Penguji Tingkat Satu
	d. Penguji Tingkat Dua
	e. Penguji Tingkat Tiga
	f. Penguji Tingkat Empat
	g. Penguji Tingkat Lima
	h. Master Penguji

Keterkaitan SOP	
1	SOP Pengujian Kendaraan Bermotor
2	SOP Pemeliharaan Peralatan Pengujian

Peralatan/ Perlengkapan :	
1	Ruang Uji
2	Alat Uji Ketebalan Asap Gas Buang (Smoke Tester)
3	Meja dan Kursi
4	Alat Tulis Kantor

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP tidak di laksanakan akan berdampak keterlambatan waktu pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan hasil uji tidak valid.	1	Hasil Pengujian Ketebalan Asap Gas Buang di catat pada Lembar Pemeriksaan
	2	Hasil Uji Ketebalan Asap Gas Buang di analisa sesuai dengan ambang batas Ketebalan Asap Gas Buang Kendaraan Bermotor : JBB ≤ 3500 KG TAHUN PEMBIKINAN < 2010 = 70%, ≥ 2010 = 40% JBB > 3500 KG TAHUN PEMBIKINAN < 2010 = 70%, ≥ 2010 = 50%

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pengemudi	Penguji	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji memasuki gedung uji					Kendaran bermotor wajib uji	
2.	a. Menginstruksikan Pemohon/ Pengemudi untuk mematikan aksesoris kendaraan (AC, tape, lampu)			Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor, Alat Uji Ketebalan Asap Gas Buang (Smoke Tester)	1.5 Menit	Hasil Pemeriksaan	Kendaraan Dalam Posisi Netral
	b. Menginstruksikan Pemohon/ Pengemudi menekan pedal gas kendaraan sampai RPM 2.900-3.100 sebanyak 3x kemudian kembalikan ke posisi idle						
	c. Masukkan probe kedalam pipa gas buang (knalpot) sedalam 30 cm						
	d. Pemohon/ Pengemudi menginjak pedal gas hingga putaran mesin mencapai RPM 2.900-3.100, selanjutnya tahan hingga 4 detik, kemudian kembalikan ke posisi idle						
	e. Mencatat hasil uji di Lembar Pemeriksaan yang tertera pada display alat uji						
	f. Lepaskan probe dari pipa gas buang kendaraan yang diuji						
3.	Melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan Ketebalan Asap Gas Buang		T / Y	Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor, Alat Uji Ketebalan Asap Gas Buang (Smoke Tester)	0.5 Menit	Hasil Pemeriksaan	Jika Tidak Lulus Penguji Menyarankan Untuk Memperbaiki
4.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya						
Total Waktu Pengujian Ketebalan Asap Gas Buang					**2 Menit**		

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 JUNI 2018 M
08 SYAWAL 1439 H

Pengoperasian Akurasi Alat Penunjuk Kecepatan

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dinas Perhubungan	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	: Bupati
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Nama SOP	: Pengoperasian Akurasi Alat Penunjuk Kecepatan

Dasar Hukum	
1	UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2	PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
3	PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4	PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Kualifikasi Pelaksana	
1	Sertifikasi Penguji :
	a. Pembantu Penguji
	b. Penguji Pemula
	c. Penguji Tingkat Satu
	d. Penguji Tingkat Dua
	e. Penguji Tingkat Tiga
	f. Penguji Tingkat Empat
	g. Penguji Tingkat Lima
	h. Master Penguji

Keterkaitan SOP	
1	SOP Pengujian Kendaraan Bermotor
2	SOP Pemeliharaan Peralatan Pengujian

Peralatan/ Perlengkapan :	
1	Ruang Uji
2	Akurasi Alat Penunjuk Kecepatan (speedometer tester)
3	Meja dan Kursi
4	Alat Tulis Kantor

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP tidak di laksanakan akan berdampak keterlambatan waktu pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan hasil uji tidak valid.	1	Hasil pengujian kdicatat pada lembar pemeriksaan
	2	Hasil uji akurasi alat penunjuk kecepatan dianalisa minimal sesuai ambang batas akurasi alat penunjuk kecepatan yaitu : - 10%: minimal 36 km/jam + 15%: minimal 46 km/jam Diukur pada kecepatan 40 km/jam

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pengemudi	Penguji	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji memasuki gedung uji					Kendaraan bermotor wajib uji	
2.	a. Masukkan sumbu roda ke alat uji dan pastikan bahwa sumbu tersebut adalah merupakan penggeraknya b. Turunkan plat uji Speedometer Tester dengan mengONkan tuas alat uji Speedometer Tester c. Intruksikan pengemudi untuk menjalankan kendaraan sampai dengan kecepatan 40 km/jam (perseneling 3) dan pertahankan kecepatan tersebut hingga 3 detik kemudian intruksikan pengemudi untuk menekan klakson, catat hasilnya d. Naikkan plat uji speedometer tester dengan mengOFFkan tuas alat uji speedometer tester untuk mengeluarkan sumbu roda yang telah uji			Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor,Akurasi alat penunjuk kecepatan (*speedometer tester*)	1.5 Menit	Hasil Pemeriksaan	Kendaraan pastikan memasukkan sumbu penggeraknya pada alat uji akurasi penunjuk kecepatan
3.	Melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan akurasi alat penunjuk kecepatan		T / Y	Lembar Pemeriksaan, Alat Tulis Kantor, Akurasi alat penunjuk kecepatan (speedometer tester)	0.5 Menit	Hasil Pemeriksaan	Jika Tidak Lulus Penguji Menyarankan Untuk Memperbaiki
4.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya						
Total Waktu Pengujian Akurasi Alat Penunjuk Kecepatan					2 Menit		

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI